



P U T U S A N
Nomor 79/PDT/2021/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

R O M E O, S. BAK, Tempat/tgl.lahir, Pantai, 02 Februari 1964, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.03 RT.003/RW.II, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fridking Irawan, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Krakatau No. 025A Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor register 19/I/2021/SK/PN Plk tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

I a w a n :

1. **BUDIONO A ;** Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan D.A.Tawa III, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I ;**
2. **M A R D I ;** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan G.Obos 13 (Barak belakang Kantor PDIP), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELSYANTO, SH APRIANTO DEBON, SH, MH, dan SYAMSUL QAMAR, SH** adalah masing masing advokat dari kantor hukum "HAP LAW FIRM & PARTNER" yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 27 Palangka Raya, Telephone 085248757497 – 085252938776, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan nomor register 348/VII/2021/SK/PN Plk tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 232/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 2 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga sekarang sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 Juni 2021 Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Plk. sesuai akta pernyataan banding Nomor. 232/Pdt.G/2020/PN Plk. tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 5 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 5 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, semula Tergugat I, dan Terbanding II, semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 14 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 15 Juli 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat keberatan mengenai keputusan Majelis Hakim yang menerima **Eksepsi Obscuur Libel** Para Terbanding dahulu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa ada perbedaan tentang obscure libel yang dimaksud oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan obscure libel yang dimaksud oleh Yang Mulia Majelis Hakim , dimana obscure libel yang dimaksud oleh Terbanding I / dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sebagaimana termuat dalam eksepsinya adalah :

*"Bahwa faktanya dari seluruh yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya hanya menyebutkan diri selaku pemilik yang sah atas kedua bidang tanah tanpa harus menyebutkan secara detail dan rinci tentang kedua tanah kepunyaan Penggugat yang di klaim oleh Tergugat sehingga **TERDAPAT KETIDAK JELASAN** dari gugatan Penggugat. Pertanyaannya bidang tanah mana dan berapakah ukuran panjang , lebar dan luas tanah Penggugat yang telah diklaim / dikuasai oleh Tergugat I ,... ??? sehingga hal tersebut menjadikan gugatan dari Penggugat **tidak jelas atau obscure libel***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima

Begitu juga obscure libel yang dimaksud oleh Terbanding II / dahulu Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi sebagaimana termuat dalam eksepsinya adalah :

*“Bahwa faktanya dari seluruh yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatannya hanya menyebutkan diri selaku pemilik yang sah atas kedua bidang tanah tanpa harus menyebutkan secara detail dan rinci tentang kedua tanah kepunyaan Penggugat yang di klaim oleh Tergugat sehingga **TERDAPAT KETIDAK JELASAN** dari gugatan Penggugat. Pertanyaannya bidang tanah mana dan berapakah ukuran panjang , lebar dan luas tanah Pengugat yang telah diklaim / dikuasai oleh Tergugat II ,.... ??? sehingga hal tersebut menjadikan gugatan dari Penggugat **tidak jelas atau obscure libel** dan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima*

Sedangkan obscure libel yang dimaksud oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya adalah :

*“ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim , ternyata terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa sehingga dengan berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 586K / PDT / 2000 bilamana terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab **tidak jelas dan kabur***

- Bahwa dari apa yang Pembanding sampaikan diatas jelas dan terang adanya perbedaan obscure libel yang dimaksud oleh Para Terbanding dengan obscure libel yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya . Karena Majelis Hakim menerima eksepsi obscure libel Para Terbanding / dahulu Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi maka seharusnya Majelis Hakim memakai dalil yang disampaikan Para Terbanding

Halaman 5 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsinya tentang obscure libel didalam pertimbangan hukumnya , bukan menciptakan dalil tersendiri yang berbeda dengan dalil para pembanding tentang gugatan obscure libel ;

- Bahwa artinya Yang Mulia Majelis Hakim hanya menerima judul dari eksepsi Para Terbanding tentang Obscure Libel tetapi tidak menerima dalil obscure libel yang disampaikan oleh Para Terbanding yang termuat didalamnya . Antara judul eksepsi dengan dalil yang ada didalamnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan , maka sudah sepatutnya dalam menerima eksepsi Para Pembanding tentang Obscure Libel Yang Mulia Majelis Hakim juga harus menerima dalil yang ada di dalamnya agar tercipta keselarasan dalam isi sebuah putusan ;
- Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memakai kaidah hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001) sangatlah **tidak selaras antara isi** dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001) dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim . Adapun Isi dari **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** adalah :

*“ Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa dalam **POSITA** dan **PETITUM** , maka Petitum tidak mendukung Posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur “ ;*

Sedangkan isi **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** menurut Yang Mulia Majelis Hakim didalam Pertimbangan Hukumnya dalam perkara A Quo adalah :

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim , ternyata terdapat perbedaan luas dan batas–batas tanah sengketa sehingga dengan berpedoman pada Yurisprudensi Nomor 586K / PDT / 2000

Halaman 6 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bilamana terdapat perbedaan luas dan batas – batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab **tidak jelas dan kabur** “*

- Bahwa maksud dari isi **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** suatu gugatan kabur apabila adanya perbedaan antara Posita dengan Petitum , tetapi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara A Quo mengartikan isi dari **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** suatu gugatan kabur apabila ada perbedaan luas dan batas – batas antara tanah yang dimiliki Pembanding dengan tanah yang di klaim oleh Para Terbanding berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa penempatan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** dalam perkara A Quo sangat tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Majelis Hakim , Yang Mulia Majelis Hakim hanya mengambil judul berupa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** tetapi isinya berbeda . Setiap sengketa pertanahan pastinya ada perbedaan dari masing – masing pihak atas objek tanah miliknya , baik luasan maupun pihak – pihak yang berbatasan. Oleh karena itu para pihak diminta untuk mengajukan bukti – bukti surat kepemilikan atas objek tanah miliknya masing yang akan dijadikan panduan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menentukan siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Pengertian Obscur Libel yang dimaksud oleh Para Terbanding dan Yang Mulia Majelis Hakim sangat berbeda dengan pengertian pada umumnya dan juga berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ahli hukum acara perdata. Dimana bebrapa para ahli hukum acara perdata memberikan penjelasan terkait obscur libel adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **M Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan , Penyitaan , Pembuktian , dan Putusan Pengadilan (Civil Procedural Law Regarding ,Claim , Hearing , Confiscation , Exhibit and Court Decision)* ” cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian obscur libel sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan Obscur libel , surat gugatan Prngugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**),Disebut juga , formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil , dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**). “

b. **Prof . Dr . Sudikno Mertokusumo , S.H.** dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Acara Perdata Indonesia* “ , Edisi ke lima Penerbit Liberty Yogyakarta , tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan :

“ Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“ **een duidelijke en bepaalde conclusie** “ , **pasal 8 Rv**). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang bertentangan satu sama lain , yang disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut “.

Arti Obscur libel itu sendiri adalah “ **Tulisan Yang Tidak Terang** “ . Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan – pernyataan yang bertentangan satu sama lain (**Stein , 1973 : 94**) Pada umumnya gugatan yang mengandung obscur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan “.

Halaman 8 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rethowulan Sutanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata

dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV Mandar Maju tahun 2005 halaman 17 menjelaskan obscur libel seperti berikut :

*“ Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum yaitu hal – hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Pengugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila **petitum tidak jelas** atau **tidak sempurna** dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi **pernyataan - pernyataan yang bertentangan satu sama lain** disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut “.*

- Bahwa Pengertian Obscur Libel yang dimaksud oleh Para Terbanding dan Yang Mulia Majelis Hakim selain berbeda dengan pendapat Para Ahli Hukum Acara Perdata juga sangat tidak sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. **Putusan Mahkamah Agung RI** nomor 582 K / Sip / 1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :

“ Petitum gugatan meminta :

- 1) Menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa ,
- 2) Menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut .

Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas , apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik , pemegang jaminan atau penyewa . Begitu juga Petitum berikutnya tidak jelas tindakan apa yang di hentikan Tergugat . Mahkamah Agung RI berpendapat , oleh karena Petitum gugatan tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 121 K/Pdt/1983 tanggal

22 Agustus 1984 yang menyatakan :

*“ Dasar dalil gugatan , bertitik tolak dari perjanjian 11 November 1977, berupa pinjaman uang. Pembayaran dengan cengkeh kering sebesar 1.000 Kg atau dengan uang sebesar Rp. 10 Juta. Bertitik tolak dari dalil itu , **Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi** berpendapat bahwa gugatan obscur libel atas alasan tidak jelas bahkan tidak ada hubungan hukum (rechts betrekking) yang bersifat kebendaan (zakerlijk) antara para pihak , khususnya antara Penggugat dengan tuntutan. Mahkamah Agung tidak membenarkan pendapat tersebut dengan alasan , memperhatikan dalil gugatan dapat disimpulkan adanya perjanjian pinjam uang, dan pembayaran dapat dilakukan dengan cengkeh kering sebanyak 1.000 Kg atau dengan uang sebesar Rp. 10 Juta , serta pembayaran dilakukan pada saat panen cengkeh. Jika posita itu dihubungkan dengan petitum gugatan yang menuntut agar tergugat dihukum membayar cengkeh atau uang Rp. 10 Juta , tidak tepat putusan judex factie yang menyatakan gugatan obscur libel “ ;*

c. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 28 K / Sip / 1973 tanggal

28 Januari 1976 yang menyatakan :

*“ Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari pembelian bersama Penggugat dan Tergugat. Ternyata Tergugat telah menjualnya tanpa persetujuan Pengugat . Atas dasar itu , Penggugat menyatakan penjualan tersebut tidak sah . Akan tetapi , dalam petitum Penggugat meminta kepada pengadilan agar Tergugat dihukum membagi hasil penjualan . **Petitum** itu dianggap Mahkamah Agung sangat bertentangan **Posita** . Posita menyatakan penjualan tidak sah tetapi petitum menuntut pembagian hasil penjualan . oleh karena itu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan tidak dapat diterima “ ;*

Halaman 10 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pendapat Para Ahli Hukum dan Putusan – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Pembanding uraikan pada poin “ 7 “ dan “ 8 “ diatas , maka unsur – unsur yang perlu dicermati dalam eksepsi obscuur libel adalah :
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat ;
 - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat ;
 - c. Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci ;
 - d. Posita dan Petitum Gugatan Pengugat tidak relevan dan atau saling bertentangan ;
- Bahwa jika gugatan Pembanding dahulu Penggugat di ukur berdasarkan ke empat unsur – unsur sebagaimana yang termuat dalam poin “ 9 “ , maka sangatlah tidak tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) . Karena gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas, objek sengketa jelas sebagaimana termuat dalam posita dan petitum gugatan Pengugat, begitu juga petitum gugatan sangat jelas dan terinci serta posita dan petitum gugatan penggugat tidak saling bertentangan ;
- Bahwa berdasarkan apa yang Pembanding uraikan diatas , Pembanding merasa keberatan atas Pertimbangan Hukum dan juga putusan Majelis Hakim dalam perkara A Quo , adapun keberatan – keberatan Pembanding adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tindakan Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima eksepsi **Obscuur Libel** Para Terbanding dahulu Para Tergugat Konvensi / Para Pengugat Rekonvensi tetapi tidak menggunakan dalil sebagaimana yang disampaikan Para Terbanding dahulu Para Tergugat Konvensi / Para Pengugat Rekonvensi didalam eksepsinya menimbulkan keberatan Pembanding terhadap Yang Mulia Majelis Hakim . Dimana Yang mulia Majelis Hakim sepertinya berusaha memperbaiki kesalahan Para Terbanding

Halaman 11 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyampaikan dalil Obscur Libel yang termuat didalam eksepsinya ;

- b. Bahwa tindakan Yang Mulia Majelis Hakim yang menempatkan kaedah hukum berupa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 586 K / Pdt / 2000 (Tanggal 23 Mei 2001)** tetapi memberikan pengertian yang berbeda dengan isinya sebagaimana termuat didalam Pertimbangan hukumnya menimbulkan keberatan Pembanding terhadap putusan perkara A Quo , selain itu dalam Pertimbangan Hukumnya Yang Mulia Majelis Hakim juga tidak menjelaskan secara detail dan rinci tentang perbedaan yang dimaksud dan tidak memuat bukti – bukti surat yang dimaksud dalam pertimbangan hukumnya , itu berarti pertimbangan hukum tersebut tidak didasarkan bukti – bukti surat tanah milik kedua belah pihak tetapi berdasarkan keterangan saksi – saksi , tanpa menjelaskan saksi yang mana yang di maksud oleh Majelis Hakim ;
- c. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan ketidakjelasan Majelis Hakim dalam perkara A quo dalam membuat pertimbangan hukum tersebut , karena seakan-akan berusaha mengaburkan suatu fakta , Pembanding dipaksa menebak-nebak maksud dari pertimbangan hukum tersebut yang mengakibatkan terhalangnya Pembanding dalam memperoleh suatu **KEPASTIAN HUKUM**, menurut Pembanding walaupun Putusan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) , Majelis Hakim seharusnya memuat Pertimbangan Hukum dengan penuh kepastian bukan mengambang , sehingga Pembanding dapat memperbaiki gugatan dan mengajukannya kembali , yang merupakan upaya hukum Pembanding untuk memperoleh **KEPASTIAN HUKUM** ;
- d. Bahwa Pembanding merasa keberatan karena **100% (seratus persen)** keterangan saksi yang termuat dalam perkara A quo isinya sama persis dengan keterangan saksi yang termuat

Halaman 12 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara **231 / Pdt.G / 2020 / PN.Pik** terutama keterangan dari saksi Para Terbanding dahulu Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi . Hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim dalam membuat isi putusan hanya melakukan **copy paste** dari perkara lainnya , kehadiran saksi dalam memberikan kesaksiannya bukan untuk dua perkara sekaligus tetapi satu per satu sehingga seharusnya ada perbedaan keterangan yang diperoleh dari kesaksian seorang saksi ;

- e. Pembanding merasa keberatan atas putusan majelis Hakim dalam perkara a quo, karena menurut Pembanding eksepsi yang disampaikan oleh Para Terbanding didalam eksepsinya telah menyentuh pokok perkara . Padahal sejatinya sebuah eksepsi tidak boleh menyentuh pokok perkara . Begitu juga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo tentang obscur libel sudah masuk kedalam ranah pokok perkara ;
- f. Bahwa berdasarkan yang Pembanding sampaikan diatas maka sangatlah tepat jika keberatan – keberatan Pembanding oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dinyatakan **DIKABULKAN** atau setidaknya dinyatakan **DITERIMA** ;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang termuat pada bagian eksepsi diatas , Gugatan , Replik dan Kesimpulan Pengugat / Pembanding ;

1. Bahwa dalam pembuktian , Pembanding telah mengajukan bukti – bukti surat kepemilikan tanah Pembanding yang telah di leges di kantor pos , bukti – bukti surat tersebut selain sebagai bukti kepemilikan Pembanding atas objek sengketa dalam perkara a quo juga sebagai pendukung terhadap setiap dalil gugatan yang dibangun Pembanding di dalam gugatannya ;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pemeriksaan setempat / sidang lapangan terungkap fakta , adanya keseusaian objek sengketa dalam perkara a quo dengan bukti surat yang diajukan Pengugat dengan nomor **P – 1** , **P – 2** dan **P -3** yang merupakan surat tanah Penggugat atas objek sengketa yang dimaksud didalam perkara a quo ;
3. Penggugat dalam perkara a quo menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang juga sebagai pendukung dari dalil – dalil gugatan yang dibangun Penggugat didalam gugatannya , adapun saksi – saksi tersebut adalah :
 1. **Nooriyah (Istri dari Anwar Ahmad** (sosok penggarap awal dan pemilik asal dari tanah milik Penggugat) ;
 2. **Ahmad Sanedy (Anak dari Norhani** (pemilik asal dari tanah milik Penggugat) ;
4. Bahwa ketiga saksi tersebut hadir dalam persidangan dan memberikan kesaksian setelah masing – masing di ambil sumpahnya . Ketiga orang saksi tersebut pada intinya memberikan kesaksian yang menguatkan kebenaran kepemilikan Penggugat atas objek sengketa dalam perkara a quo ;
5. Bahwa keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian dengan bukti – bukti surat yang diajukan Penggugat, selain itu keterangan para saksi – saksi yang dihadirkan Penggugat juga memeberikan kesaksian yang bersesuaian dengan fakta – fakta yang ditemukan pada saat sidang lapangan / pemeriksaan setempat , sehinga sangatlah tepat jika dikatakan dalil – dalil gugatan yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya adalah real sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak terbantahkan kebenarannya ;
6. Bahwa setiap dalil gugatan Pembanding didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan dan juga bukti – bukti surat

Halaman 14 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan, yang berarti dalil gugatan Pembanding bukanlah dalil yang berdiri sendiri berdasarkan hal tersebut diatas maka sangatlah tepat jika gugatan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **DIKABULKAN** ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebagaimana Pembanding sampaikan dalam Repliknya, gugatan Rekonvensi ini pada intinya diajukan oleh Para Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan dari Pembanding / Tergugat rekonvensi sehingga Para Terbanding / Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dengan adanya gugatan dari Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi ;
2. Bahwa dasar dan dalil yang digunakan Para Terbanding / Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak beralasan, selain itu dalil – dalil yang dibangun oleh Para Terbanding/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan gugatan rekonvensinya tidak bersesuaian dengan bukti – bukti surat, sidang lapangan / pemeriksaan setempat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan, dan karena Pembanding / Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan untuk membela dan mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya maka sudah sepatutnya gugatan rekonvensi Para Terbanding / Penggugat Rekonvensi dinyatakan

DITOLAK ;

Bahwa berdasarkan yang telah Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi uraikan diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :
232/Pdt.G/2020/PN.Plk
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk
Seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Terbanding dahulu Para Tergugat ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding dahulu
Para Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk
Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk
membayar biaya perkara ;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
;

SUBSIDAIR

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain , mohon
putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula
Penggugat tersebut Terbanding I, semula Tergugat I, dan Terbanding II,
semula Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra
memori banding tertanggal 14 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa didalam memori bandingnya Pembanding keberatan terhadap
putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Plk
tertanggal 17 Juni 2021 yang dalam putusannya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Eksepsi Obscur libel dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan pertimbangan hukum “menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis Hakim, ternyata terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa, sehingga dengan berpedoman pada yurisprudensi nomor 586K/PDT/2000 bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas maka terhadap eksepsi poin dua dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)”

2. Bahwa dalil keberatan Pembanding pada intinya karena Pembanding menganggap Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan penjelasan yang secara detail dan rinci sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi Pembanding;
3. Bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut jelas adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena menurut Para Terbanding apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat jelas dan terperinci;
4. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya halaman 46 (empat puluh enam) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) dalam putusan perdata gugatan nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Plk, Majelis Hakim telah menjabarkan dengan jelas terkait yang menjadi objek gugatan a quo berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi serta hasil dari pemeriksaan setempat yang mana ditemukan fakta perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa;
5. Bahwa perlu Pembanding pahami bahwa sebelumnya didalam gugatan Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding hanya mendalilkan bila Pengugat memiliki tanah dengan ukuran panjang 80 meter, lebar 25 meter dengan luas 2000 meter persegi dan terhadap tanah tersebut telah diklaim dan diakui serta ingin dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Disinilah letak ketidakjelasan dari dalil gugatan Pengugat/Pembanding!;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila dimaknai dari kalimat “dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II” artinya Tergugat I dan Tergugat II telah secara bersama-sama menguasai tanah milik Penggugat dengan ukuran panjang 80 meter, lebar 25 meter dengan luas 2000 meter persegi namun faktanya berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat ternyata tanah yang diklaim oleh Penggugat/Pembanding berada diantara tanah milik Tergugat I/Terbanding I dan tanah milik Tergugat II/Terbanding II atau dengan kata lain sebagian dari tanah Penggugat/Pembanding berada diatas tanah milik Tergugat I/Terbanding I dan sebagiannya lagi dari tanah Penggugat/Pembanding berada diatas tanah milik Tergugat II/Terbanding II namun Penggugat/Pembanding pun didalam dalil gugatannya tidak ada sama sekali menjelaskan berapa ukuran atau luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I dan berapa ukuran atau luas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding II;
7. Bahwa karena ketidak jelasan atau tidak terangnya terhadap objek gugatan dalam posita gugatan a quo sehingga sangat tepat apabila Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya telah menerima Eksepsi Obscur libel dari Para Tergugat/Para Terbanding;
8. Bahwa karena ketidak jelasan atau tidak terangnya terhadap objek gugatan dalam posita gugatan a quo jelas akan sangat berpengaruh juga terhadap petitum gugatan a quo;
9. Bahwa didalam petitum gugatan a quo Penggugat/Pembanding ada meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil, artinya disini Tergugat I dan Tergugat II disuruh untuk bersama-sama untuk membayar kerugian namun tidak dijelaskan pula oleh Penggugat/Pembanding berapa bagian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan berapa yang harus dibayar oleh Tergugat II;
10. Bahwa sebagai contoh akan menjadi sangat tidak adil apabila seandainya Tergugat I hanya menguasai 1/10 (sepersepuluh) bagian dari objek sengketa namun dihukum harus membayar setengah dari kerugian Penggugat/Pembanding;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apa yang menjadi dalil keberatan Pembanding yang menganggap keterangan saksi dalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Plk adalah copy paste dari keterangan saksi dalam perkara Nomor : 231/Pdt.G/2020/PN.Plk adalah dalil Pembanding yang dibuat-buat dan mengada-ngada karena keterangan saksi dalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Plk sangat berbeda dan saksi dalam mengambil atau memberikannya pun tidak dalam waktu yang bersamaan atau terpisah dengan perkara Nomor : 231/Pdt.G/2020/PN.Plk;
12. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka Para Terbanding berpendapat sudah sangat tepat terhadap pertimbangan Majelis Hakim terkait eksepsi Obscuur libel sehingga apa yang menjadi dasar keberatan Pembanding haruslah ditolak;
13. Bahwa sebelumnya gugatan Penggugat/Pembanding telah dilakukan perbaikan/perubahan dimuka persidangan tertanggal 11 Januari 2021 yang mana perubahan gugatan tersebut jelas jelas mengakibatkan perubahan posita gugatan dan sudah menyentuh materi pokok perkara sehingga dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding sangat merasa dirugikan (putusan MA No.547K/Sip/1973 dan putusan MA No.1043K/Sip/1971);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori keberatannya yang mendalilkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding telah bersesuaian dengan bukti dan fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat adalah dalil yang tidak benar yang patut untuk ditolak;
2. Bahwa fakta persidangan apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sangatlah berbanding terbalik, kesaksian saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan Penggugat/Pembanding serta sangat jauh berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Halaman 19 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Plk

Penggugat/Pembanding hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi saja bukan 3 (tiga) orang seperti apa yang didalilkan Penggugat/Pembanding dalam memori keberatannya halaman 12 (dua belas);

4. Bahwa terhadap Bukti P-1 yaitu berita Acara Pemeriksaan Tanah nomor:594/878/BAP/PEM/MTG/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kelurahan Menteng, didalam bukti ini tidak disebutkan sama sekali asal usul tanah milik Penggugat/Pembanding, keterangan saksi Nooriyah menerangkan dalam persidangan bila Penggugat/Pembanding mendapatkan tanah a quo dari garapan sendiri, sedangkan saksi Ahmad Sanedy memberikan keterangannya dibawah sumpah mengatakan Penggugat/Pembanding mendapatkan tanah a quo dari Anwar Amat, alas Hak Kepemilikan Tanah Penggugat berupa SPT dari Anwar Amat;

5. Bahwa bukti Penggugat yaitu P-2, P-3, P-4 dan P-7 justru membuktikan bila Penggugat baru muncul ditahun 2020 sehingga tidak sesuai dengan dalilnya yang mengatakan sudah 20 (dua puluh) tahun selalu merawat dan menjada tanah objek sengketa;

6. Bahwa fakta lapangan objek sengketa berada ditengah- tengah kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangkaraya namun anehnya tidak ada satupun saksi dari Penggugat yang mengetahui dari siapa saja Pemerintah kota Palangka Raya mendapatkan tanah tersebut dan justru sebaliknya Para Pemilik Tanah yang telah diganti rugi tanahnya oleh Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ada satupun yang mengenali Penggugat/Pembanding ataupun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding (padahal Penggugat/Pembanding serta saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding katanya adalah penggarap awal);

7. Bahwa fakta persidangan justru para Tergugat/Para Terbandinglah yang dapat membuktikan dalilnya;

8. Bahwa jika dilihat dari bukti T.I-1 s/d T.I-20 dan T.II-1 s/d T.II-19 serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Para

Halaman 20 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding didalam persidangan semuanya telah berkesesuaian dengan hasil dari Pemeriksaan setempat;

9. Bahwa fakta hasil dari Pemeriksaan Setempat telah terbukti bila lokasi objek sengketa berada didalam/ditengah- tengah lokasi komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya yang mana tanah –tanah tersebut telah diganti rugi dari para pemilik tanah/penggarap yang sesuai dengan apa yang didalilkan oleh para Tergugat/Para Terbanding dan sesuai pula dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Para Tergugat dalam konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi sekarang Para Terbanding terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas mohon agar dianggap dikemukakan kembali dalam rekonvensi ini;

Berdasarkan uraian dalil hukum tersebut diatas, maka Para Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding/ Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya perkara Nomor : 232/Pdt.G/2020/PN.Plk tertanggal 17 Juni 2021;
 3. Menghukum Pemanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 21 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 232 /Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 17 Juni 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa terhadap obyek sengketa yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata terdapat perbedaan sehingga menimbulkan ketidakjelasan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk menyelesaikan sengketa tanah yang pokoknya bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi seperti letak, batas-batas, ukuran tanah sengketa telah jelas sehingga tidak terjadi putusan yang Non Executable;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pelaksanaan pemeriksaan setempat pada perkara a quo tersebut pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat 26 Februari 2021 hadir pihak Penggugat dan kuasa hukumnya, pihak Tergugat I tidak bisa hadir karena sakit dan diwakili adik kandungnya Jadianson berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Februari 2021 dibubuhi materai yang cukup dan kuasa hukumnya, dan Tergugat II hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 586K/PDT/2000 bila terdapat perbedaan luas, batas-batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat

Halaman 22 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding terkait yang menjadi obyek sengketa a quo tersebut dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta perbedaan luas, batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 17 Juni 2021 dapat dipertahankan pada tingkat banding sehingga beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang No 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 Juni 2021 Nomor 232/Pdt.G/2020/PN.Plk yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 yang terdiri dari TOGAR, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RAU'F, SH., MH., dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH., M.Hum., masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Agustus 2021 Nomor : 79/PDT/2021/PT

Halaman 23 dari 24 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN WASTA, SH., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

ABDUL RA'UF, SH., MH.

T.T.D

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.T.D

TOGAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)